



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 240594 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT Nomor: 421.1 / 12.91 -Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SMP NEGERI 5 BUNGBULANG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca : Surat dari kepala SMP Negeri 1 Bungbulang (PYMT Kepala SMPN 5 Bungbulang) Nomor : 421.3/037/SMP tanggal 24 Februari 2015, perihal permohonan izin operasional SMP Negeri 5 Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut.

Menimbang : a. Bawa SMP Negeri 5 Bungbulang yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin operasional kepada SMP Negeri 5 Bungbulang tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Garut Nomor 525 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bungbulang Nomor : 421.3/018/Dispen tanggal 24 Februari 2015 ;
2. Rekomendasi Camat Bungbulang Nomor : 420/11-Kec/2015 tanggal 24 Februari 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Lembaga : SMP Negeri 5 Bungbulang
Alamat Lembaga : Kp. Cisuren Desa Wangunjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut

Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 20 April 2015



Drs. H. Mahmud, M.Si., M.M.Pd.
Pemkab Tk.I
NIP. 196306061983051004

Tembusan Yth :

1. Bupati Garut;
2. Camat Kecamatan Bungbulang;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bungbulang;